

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a.

- a. bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan antara lain dengan menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga nasional;
- b. bahwa sentra pembinaan olahraga nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pusat pembinaan performa tinggi bagi olahragawan muda berbakat dan olahragawan elite yang diproyeksikan untuk mencapai prestasi pada olimpiade dan paralimpiade sesuai dengan desain besar olahraga nasional;
- c. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan performa tinggi olahragawan pada sentra pembinaan olahraga prestasi nasional, perlu adanya pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
- 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
- 2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
- 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- 5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
- 6. Olahragawan Elite adalah Olahragawan yang memiliki kualifikasi prestasi pada keikutsertaan kejuaraan Olahraga (single event) internasional dan/atau pekan Olahraga (multi event) internasional.
- 7. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- 8. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional adalah pusat pembinaan performa tinggi bagi Olahragawan potensial nasional untuk cabang Olahraga olimpiade dan paralimpiade yang diproyeksikan untuk mencapai prestasi pada olimpiade dan paralimpiade sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional.
- 9. Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional yang selanjutnya disingkat SLOMPN adalah Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina Olahragawan usia muda potensial.

- 10. Sentra Pembinaan Olahragawan Elite Junior Indonesia atau *Cibubur Youth Athlete Training Center* yang selanjutnya disebut CYATC adalah Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina Olahragawan usia muda potensial tertinggi.
- 11. Sentra Pembinaan Olahragawan Elite Indonesia (Indonesia Elite Athlete Training Center) yang selanjutnya disebut IEATC adalah Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan Elite.
- 12. Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia yang selanjutnya disingkat SKODI adalah Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina Olahragawan penyandang disabilitas potensial sesuai klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga.
- 13. Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang atau *Long Term Athlete Development* yang selanjutnya disebut LTAD adalah pola pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan guna meningkatkan Prestasi Olahraga nasional.
- 14. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
- 15. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
- 16. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapannya yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
- 17. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
- 18. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga Prestasi, dan industri Olahraga.
- 19. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
- 20. Komite Paralimpiade Indonesia atau *National Paralympic Committee of Indonesia* yang selanjutnya disebut NPCI adalah induk organisasi Olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang diakui oleh *International Paralympic Committee*.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional dilakukan untuk:

- a. meningkatkan Prestasi menuju olimpiade dan paralimpiade dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta potensi Olahragawan yang berdaya saing di tingkat internasional:
- c. menjamin terselenggaranya pembinaan performa tinggi bagi Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; dan
- d. mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional dilaksanakan berdasarkan:
 - a. standar pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional;
 - b. standar prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional; dan
 - c. standar sumber daya manusia pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

BAB II PENGELOLAAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

- (1) Dalam rangka akselerasi pembinaan Olahraga Prestasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan untuk berprestasi di tingkat internasional, Kementerian mengelola dan mengembangkan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SLOMPN;
 - b. CYATC;
 - c. IEATC; dan
 - d. SKODI.
- (3) Olahragawan yang dibina pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang berupa SLOMPN, CYATC, dan IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disiapkan untuk rekrutmen pemusatan latihan nasional pada IOCO tingkat pusat.

- (4) Olahragawan yang dibina pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang berupa SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disiapkan untuk rekrutmen pemusatan latihan nasional pada NPCI tingkat pusat.
- (5) Rekrutmen oleh IOCO tingkat pusat dan NPCI tingkat pusat terhadap Olahragawan yang dibina pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kementerian.

Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerapkan komponen kegiatan meliputi:

- a. kegiatan latihan Olahraga dengan proporsi sebesar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total kegiatan harian; dan
- b. kegiatan akademik dengan proporsi 40% (empat puluh persen) paling banyak dari total kegiatan harian.

Pasal 6

- (1) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang berupa SLOMPN, CYATC, dan IEATC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mengelola cabang Olahraga unggulan olimpiade sesuai dengan DBON.
- (2) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang berupa SKODI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib mengelola cabang Olahraga unggulan paralimpiade sesuai dengan DBON.

Bagian Kedua SLOMPN

Paragraf 1 Umum

- (1) SLOMPN diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan muda usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan muda usia di bawah 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (early specialization);
 - b. Olahragawan dengan prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan dengan potensi istimewa.
- (3) SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pola pembinaan pada tahap berlatih untuk latihan (*train to train*).

- (1) SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan melalui kemitraan antara Kementerian dengan 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri yang memiliki fakultas ilmu Keolahragaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan termutakhir.
- (2) Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program studi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merepresentasikan keterwakilan zona wilayah Indonesia meliputi:
 - a. wilayah barat;
 - b. wilayah timur; dan
 - c. wilayah tengah.
- (3) Wilayah barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (4) Wilayah timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pulau Papua dan Maluku.
- (5) Wilayah tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali.
- (6) Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kelayakan dan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi yang menjadi mitra Kementerian dalam menyelenggarakan SLOMPN harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki asrama, Sarana Olahraga, dan Prasarana Olahraga di perguruan tinggi;
 - b. memiliki laboratorium sport science;
 - c. memiliki fasilitas kesehatan;
 - d. memiliki sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang mumpuni di bidang keahliannya; dan
 - e. mampu memfasilitasi strategi pembelajaran bagi Olahragawan muda peserta program SLOMPN.
- (2) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (4) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pengelola SLOMPN.

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh:
 - a. deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - b. rektor perguruan tinggi.

- (1) SLOMPN dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi dan kualifikasi Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. program latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2 Seleksi dan Kualifikasi

Pasal 12

- (1) Proses seleksi Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang dilakukan melalui pengumuman pada media elektronik.
- (3) Seleksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang pesertanya direkomendasikan oleh:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan;
 - b. IOCO tingkat pusat; dan/atau
 - c. tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Kementerian, IOCO tingkat pusat, dan akademisi bidang Olahraga.

- (1) Calon Olahragawan muda pada SLOMPN harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 - 3. bersedia tinggal di asrama;
 - 4. rekam jejak Prestasi Olahragawan muda; dan
 - 5. surat rekomendasi dari klub/perkumpulan Olahraga asal bagi yang terikat perjanjian (kontrak, perjanjian kerja sama, atau ikatan sejenis lainnya) atau surat pernyataan bebas ikatan bagi yang tidak terikat perjanjian yang ditandatangani oleh peserta/wali; dan
 - 6. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara

tertutup harus juga melampirkan surat rekomendasi dari:

- a) organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan;
- b) IOCO tingkat pusat; dan/atau
- c) tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- b. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. sehat jasmani untuk mengikuti program pelatihan performa tinggi yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga;
 - 4. memiliki kondisi fisik dan teknik dasar sesuai dengan standar cabang Olahraga; dan
 - 5. merupakan binaan dari sentra pembinaan Olahraga Prestasi di daerah.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan muda pada SLOMPN harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan dan taktik, disesuaikan dengan masingmasing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai dengan hasil parameter tes paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari standar profil Olahragawan muda berprestasi tingkat dunia;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi:
 - 1. kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, dan konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kemampuan untuk dibimbing; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan pemecahan masalah.
 - d. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Olahragawan muda yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi kualifikasi, diberikan prioritas pemenuhan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Prioritas pemenuhan strategi pembelajaran secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pengelola SLOMPN berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang pendidikan.

- (1) Calon pelatih pada SLOMPN harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi pelatih tingkat nasional yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan olahraga;
 - d. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di pemusatan latihan tingkat provinsi minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih pada SLOMPN harus:
 - a. mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan berbasis LTAD;
 - b. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih dan bersedia tinggal di dalam asrama serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan muda peserta SLOMPN;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping.
- (3) Calon pelatih pada pada SLOMPN harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi dan teknik, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Calon asisten pelatih pada SLOMPN harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi asisten pelatih tingkat nasional yang masih berlaku dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - d. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

- e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
- f. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di klub Olahraga, perkumpulan Olahraga, dan/atau pemusatan latihan tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten pelatih pada SLOMPN harus:
 - a. mampu membantu pelatih untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program latihan berbasis LTAD;
 - b. mampu melaksanakan tugasnya sebagai asisten pelatih dan bersedia tinggal di dalam asrama serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan muda peserta SLOMPN;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping; dan
 - f. berkomitmen mengikuti kebijakan pelatih dan bersedia menggantikan tugas pelatih jika pelatih berhalangan.
- (3) Calon asisten pelatih pada SLOMPN harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi dan teknik, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Calon pelatih fisik pada SLOMPN harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelatihan kondisi fisik (strength and conditioning/sport conditioning) tingkat nasional dan/atau minimal berpendidikan vokasi kepelatihan Olahraga;
 - d. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan standar teknis kecabangan dan pengalaman melatih di pemusatan

latihan tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pelatih fisik pada SLOMPN harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelatih fisik;
 - b. bersedia tinggal di dalam asrama serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Olahragawan muda di SLOMPN;
 - d. bersedia untuk melaksanakan program kepelatihan performa tinggi; dan
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping.
- (3) Calon pelatih fisik pada SLOMPN harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ilmu kepelatihan fisik;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN minimal terdiri atas:
 - a. ahli analisa performa dan big data analytics;
 - b. ahli biomekanika olahraga;
 - c. dokter olahraga;
 - d. psikolog olahraga;
 - e. ahli gizi olahraga;
 - f. masseur dan recovery olahraga;
 - g. fisioterapis;
 - h. ahli fisiologi olahraga; dan
 - i. teknisi cabang olahraga.
- (2) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. ahli analisa performa dan big data analytics
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan strata-2 bidang Olahraga atau strata-1 bidang teknik informatika/statistika;
 - 3. memiliki sertifikat keahlian di bidang analisa performa atau di bidang *big data analytics;* dan
 - 4. memiliki pengalaman di bidang analisa performa, analisa data, atau analisa statistik cabang Olahraga di tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
 - b. ahli biomekanika Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. minimal berpendidikan strata-1 di bidang Olahraga/ilmu Keolahragaan;
- 3. memiliki keahlian dan kemampuan melakukan analisis teknik cabang Olahraga menggunakan pendekatan biomekanika Olahraga; dan
- 4. memiliki pengalaman di bidang analisa teknik cabang Olahraga minimal 1 (satu) tahun.

c. dokter Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. memiliki lisensi dokter spesialis kedokteran Olahraga; dan
- 3. berpengalaman menangani bidang kesehatan pada cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.

d. psikolog Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. minimal berpendidikan strata-1 psikologi atau strata-2 di bidang psikologi klinis atau psikologi Olahraga;
- 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang psikologi Olahraga; dan
- 4. berpengalaman di bidang psikologi Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.

e. ahli gizi Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. minimal berpendidikan strata-1 bidang gizi;
- 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang gizi Olahraga; dan
- 4. berpengalaman di bidang gizi Olahraga tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.

f. masseur dan recovery Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. memiliki sertifikat kompetensi di bidang *masseur* Olahraga dan penatalaksanaan pemulihan Olahragawan; dan
- 3. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.

g. fisioterapis

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. minimal berpendidikan diploma-III di bidang fisioterapi;
- 3. memiliki sertifikat keahlian di bidang fisioterapi; dan
- 4. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.

h. ahli fisiologi Olahraga

- 1. warga negara Indonesia;
- 2. minimal berpendidikan strata-1 bidang Olahraga;
- 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang fisiologi Olahraga; dan
- 4. berpengalaman menangani, menganalisis, dan menginterpretasi respon fisiologi Olahraga sesuai dengan karakteristik cabang Olahraga minimal 1

(satu) tahun.

- i. teknisi cabang Olahraga
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki sertifikat kompetensi di bidang tertentu sesuai dengan cabang Olahraga;
 - 3. direkomendasikan oleh IOCO tingkat pusat; dan
 - 4. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN harus:
 - a. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan;
 - b. bersedia tinggal di dalam asrama SLOMPN serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di SLOMPN;
 - d. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping; dan
 - f. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - 1. kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Proses Latihan

- (1) Proses latihan pada SLOMPN dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) sesi latihan

- dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 20

- (1) Kementerian melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan muda.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;
 - c. perwakilan IOCO tingkat pusat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. psikolog; dan
 - f. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan muda;
 - b. tes fisik, yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh IOCO tingkat pusat untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan muda.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan instrumen parameter tes yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat melakukan evaluasi lainnya untuk memantau kondisi kesehatan Olahragawan muda sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5 Administrasi Latihan

Pasal 21

Pelatih dan asisten pelatih wajib mencatat proses dan perkembangan latihan dalam administrasi latihan yang meliputi:

- a. kondisi Olahragawan muda secara holistik;
- b. perencanaan latihan tahunan;
- c. program latihan mingguan dan harian;

- d. hasil latihan mingguan dan harian;
- e. hasil evaluasi berkala dan kompetisi; dan
- f. perkembangan Prestasi Olahragawan muda.

Paragraf 6 Pengelola

Pasal 22

- (1) Untuk efektivitas pengelolaan SLOMPN dibentuk pengelola dengan struktur, uraian tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengelola SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. direktur operasional;
 - c. manajer kepelatihan dan sport science;
 - d. manajer administrasi, umum dan akademik;
 - e. bendahara; dan
 - f. kepala asrama.
- (3) Pengelola SLOMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek keahlian, kompetensi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi.

Paragraf 7 Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 23

- (1) Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di SLOMPN.
- (2) Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola SLOMPN.

Bagian Ketiga CYATC

Paragraf 1 Umum

- (1) CYATC diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan muda usia 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) CYATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan muda di bawah usia 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (early specialization);
 - b. Olahragawan dengan prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan dengan potensi istimewa.

(3) CYATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pola pembinaan pada tahap berlatih untuk berkompetisi (train to compete).

Pasal 25

- (1) CYATC dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan CYATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi dan kualifikasi Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. program latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2 Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 26

- (1) Proses seleksi Olahragawan muda, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada CYATC dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang dilakukan melalui pengumuman pada media elektronik.
- (3) Seleksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang peserta seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi dari:
 - a. organisasi perangkat daerah tingkat provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
 - b. IOCO tingkat pusat; dan/atau
 - c. tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Kementerian, IOCO tingkat pusat, dan akademisi bidang Olahraga

- (1) Calon Olahragawan muda pada CYATC harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 - 3. bersedia tinggal di asrama;
 - 4. rekam jejak Prestasi Olahragawan muda;
 - 5. surat rekomendasi dari klub/perkumpulan Olahraga asal bagi yang terikat perjanjian (kontrak, perjanjian kerja sama, atau ikatan

- sejenis lainnya) atau surat pernyataan bebas ikatan bagi yang tidak terikat perjanjian yang ditandatangani oleh peserta/wali; dan
- 6. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara tertutup harus juga melampirkan rekomendasi dari:
 - a) organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan;
 - b) IOCO tingkat pusat; dan/atau
 - c) tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- b. persyaratan teknis, meliputi:
 - sehat jasmani untuk mengikuti program pelatihan performa tinggi yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 - 4. merupakan binaan dari SLOMPN, sentra Olahraga Prestasi di daerah, dan klub Olahraga lainnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan muda pada CYATC harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan dan taktik, disesuaikan dengan masingmasing cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai hasil parameter tes paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari standar profil Olahragawan muda berprestasi tingkat dunia;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi:
 - kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, dan konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kemampuan untuk dibimbing; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan pemecahan masalah.
 - d. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Olahragawan muda yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan strategi pembelajaran melalui prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pengelola CYATC.

Ketentuan persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, serta jenis dan persyaratan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, serta jenis dan persyaratan Tenaga Keolahragaan lainnya pada CYATC.

Paragraf 3 Proses Latihan

Pasal 30

- (1) Proses latihan pada CYATC dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 31

Ketentuan evaluasi berkala pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi berkala pada CYATC.

Paragraf 5 Administrasi Latihan

Pasal 32

Ketentuan administrasi latihan pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap administrasi latihan pada CYATC.

Paragraf 6 Pengelola

- (1) Untuk efektivitas pengelolaan CYATC dibentuk pengelola dengan struktur, uraian tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengelola CYATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;

- b. wakil kepala;
- c. bidang administrasi dan keuangan;
- d. bidang pembinaan prestasi;
- e. bidang kesehatan dan konseling;
- f. bidang akademik; dan
- g. bidang umum dan rumah tangga.
- (3) Pengelola CYATC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek keahlian, kompetensi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi.

Paragraf 7 Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 34

Ketentuan tata tertib dan sanksi pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata tertib dan sanksi pada CYATC.

Bagian Keempat IEATC

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) IEATC diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan Elite usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
- (2) IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan Elite usia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal *(early specialization)*;
 - b. Olahragawan Elite dengan Prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan Elite dengan potensi istimewa.
- (3) IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan pola pembinaan pada tahap berlatih untuk menang (*train to win*).

- (1) IEATC dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi dan kualifikasi Olahragawan Elite, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan pendukung;
 - b. program latihan;
 - c. evaluasi berkala:
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2 Seleksi Penerimaan dan Kualifikasi

Pasal 37

- (1) Proses seleksi Olahragawan Elite, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada IEATC dilakukan secara tertutup.
- (2) Seleksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang pesertanya direkomendasikan oleh:
 - a. kepala pengelola pada CYATC;
 - b. direktur SLOMPN;
 - c. IOCO tingkat pusat; dan/atau
 - d. tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur Kementerian, IOCO tingkat pusat, dan akademisi bidang Olahraga.

- (1) Calon Olahragawan Elite pada IEATC harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. persetujuan tertulis dari orang tua/wali khusus untuk Olahragawan Elite di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. bersedia tinggal di asrama;
 - 4. rekam jejak Prestasi Olahragawan Elite; dan
 - 5. surat rekomendasi dari kepala pengelola CYATC, direktur SLOMPN, IOCO tingkat pusat, atau tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. sehat jasmani untuk mengikuti program pelatihan performa tinggi yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 3. memenuhi kualifikasi postur tubuh/fisik sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 - 4. merupakan binaan dari CYATC, SLOMPN, sentra Olahraga Prestasi di daerah, atau klub Olahraga lainnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan Elite pada IEATC harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - keterampilan dan taktik, disesuaikan dengan masingmasing cabang Olahraga;

- b. fisik, disesuaikan dengan masing-masing cabang Olahraga sesuai hasil parameter tes paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari standar profil Olahragawan Elite berprestasi tingkat dunia;
- c. psikologi, untuk mendeteksi kemampuan berpikir umum, pemecahan masalah, kepercayaan diri, disiplin, dan ketaatan pada aturan, motivasi berprestasi, pengelolaan emosi, komitmen, konsentrasi, kerja sama, dan kemampuan untuk dibimbing; dan
- d. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Olahragawan Elite yang telah dinyatakan lulus seleksi dan masih berstatus peserta didik, diberikan prioritas pemenuhan strategi pembelajaran melalui prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pengelola IEATC.

Pasal 40

Ketentuan persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, serta jenis dan persyaratan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, serta jenis dan persyaratan Tenaga Keolahragaan lainnya pada IEATC.

Paragraf 3 Proses Latihan

- (1) Proses latihan pada IEATC dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

Pasal 42

Ketentuan evaluasi berkala pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi berkala pada IEATC.

Paragraf 5 Administrasi Latihan

Pasal 43

Ketentuan administrasi latihan pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap administrasi latihan pada IEATC.

Paragraf 6 Pengelola

Pasal 44

- (1) Untuk efektivitas pengelolaan IEATC dibentuk pengelola dengan struktur, uraian tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengelola IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala;
 - c. bidang administrasi dan keuangan;
 - d. bidang pembinaan prestasi;
 - e. bidang kesehatan dan konseling;
 - f. bidang akademik; dan
 - g. bidang umum dan rumah tangga.
- (3) Pengelola IEATC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek keahlian, kompetensi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi.

Paragraf 7 Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 45

Ketentuan tata tertib dan sanksi pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata tertib dan sanksi pada IEATC.

Bagian Kelima SKODI

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

(1) SKODI diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan usia 12 (dua belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan di bawah usia 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (early specialization);
 - b. Olahragawan Elite dengan Prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan Elite dengan potensi istimewa.

- (1) SKODI dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi dan kualifikasi Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. program latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan
 - f. tata tertib dan sanksi.

Paragraf 2 Seleksi dan Kualifikasi

Pasal 48

- (1) Proses seleksi Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup.
- (2) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang dilakukan melalui pengumuman pada media elektronik dan hanya dapat diikuti oleh Olahragawan yang mendapatkan keterangan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dari NPCI tingkat pusat.
- (3) Seleksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang pesertanya direkomendasikan oleh:
 - a. NPCI tingkat pusat; dan/atau
 - tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Kementerian, NPCI tingkat pusat, dan akademisi bidang Olahraga.

- (1) Calon Olahragawan pada SKODI harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. warga negara Indonesia;

- 2. persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
- 3. bersedia tinggal di asrama; dan
- 4. rekam jejak Prestasi Olahragawan;
- 5. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara terbuka harus juga melampirkan surat keterangan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dari NPCI tingkat pusat; dan
- 6. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara tertutup harus juga melampirkan rekomendasi dari:
 - a) NPCI tingkat pusat; dan/atau
 - b) tim pemandu bakat yang ditunjuk oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- b. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. sehat jasmani sesuai dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang olahraga;
 - 2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 3. memenuhi standar antropometri yang sesuai dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang olahraga;
 - 4. memiliki ketahanan dan motivasi berprestasi yang tinggi; dan
 - 5. merupakan binaan dari NPCI tingkat provinsi atau NPCI tingkat kabupaten/kota.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan pada SKODI harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. keterampilan dan taktik, disesuaikan dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang olahraga sesuai hasil parameter tes dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga berbasis ketersediaan data parameter atau pendapat ahli/pakar atau pelatih;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi:
 - 1. kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, dan konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kemampuan untuk dibimbing; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan pemecahan masalah.
 - d. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. klasifikasi, untuk menentukan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan sesuai dengan kebutuhan cabang Olahraga.

- (1) Olahragawan yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan strategi pembelajaran melalui prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pengelola SKODI.

Pasal 51

Ketentuan persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, dan pelatih fisik pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan calon pelatih, asisten pelatih, dan pelatih fisik pada SKODI.

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter Olahraga;
 - b. ahli gizi Olahraga;
 - c. masseur dan recovery olahraga;
 - d. fisioterapis; dan
 - e. psikolog.
- (2) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. dokter Olahraga
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki lisensi dokter spesialis kedokteran Olahraga; dan
 - 3. berpengalaman menangani bidang kesehatan di cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
 - b. ahli gizi Olahraga
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan strata-1 bidang gizi;
 - 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang gizi Olahraga; dan
 - 4. berpengalaman di bidang gizi Olahraga tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun.
 - c. masseur dan recovery olahraga
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki sertifikat kompetensi di bidang *masseur* Olahraga dan penatalaksanaan pemulihan Olahragawan; dan
 - 3. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
 - d. fisioterapis
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan diploma III di bidang fisioterapi;

- 3. memiliki sertifikat keahlian di bidang fisioterapi;
- 4. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
- e. psikolog
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan strata-1 psikologi atau strata-2 di bidang psikologi klinis atau psikologi Olahraga;
 - 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang psikologi olahraga; dan
 - 4. berpengalaman di bidang psikologi Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI harus:
 - a. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan dan bersedia tinggal di dalam asrama SKODI serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di SKODI;
 - d. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping; dan
 - f. memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
 - a. uji kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3 Proses Latihan

- (1) Proses latihan pada SKODI dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.

- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Paragraf 4 Evaluasi Berkala

- (1) Kementerian melakukan evaluasi berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memantau kemajuan latihan dan kondisi kesehatan Olahragawan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian:
 - b. akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengukuran kondisi fisik;
 - c. perwakilan NPCI tingkat pusat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. psikolog; dan
 - f. unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes kesehatan, yang dilakukan oleh dokter spesialis Olahraga atau dokter umum yang pernah menangani cabang Olahraga untuk mendapatkan masukan mengenai status kesehatan Olahragawan;
 - b. tes fisik, yang dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh akademisi untuk memantau perkembangan aspek kondisi fisik;
 - c. tes keterampilan, dilakukan oleh pelatih yang dapat dibantu oleh NPCI tingkat pusat untuk memantau perkembangan aspek keterampilan cabang Olahraga; dan
 - d. tes psikologi, yang dilakukan oleh psikolog untuk mendeteksi kondisi mental Olahragawan.
- (4) Tes fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan parameter tes sesuai dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga berbasis ketersediaan data parameter atau pendapat ahli/pakar atau pelatih.
- (5) Selain evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat melakukan evaluasi lainnya untuk memantau kondisi kesehatan Olahragawan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5 Administrasi Latihan

Pasal 55

Ketentuan administrasi latihan pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap administrasi latihan pada SKODI.

Paragraf 6 Pengelola

Pasal 56

- (1) Untuk efektivitas pengelolaan SKODI dibentuk pengelola dengan struktur, uraian tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengelola SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala;
 - c. bidang pembinaan prestasi;
 - d. bidang umum dan akademik; dan
 - e. bidang administrasi dan hubungan masyarakat.
- (3) Pengelola SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek keahlian, kompetensi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi.

Paragraf 7 Tata Tertib dan Sanksi

Pasal 57

Ketentuan tata tertib dan sanksi pada SLOMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata tertib dan sanksi pada SKODI.

BAB III PRASARANA DAN SARANA SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL

Bagian Kesatu Jenis dan Kriteria

- (1) Prasarana dan sarana pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional paling sedikit terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana asrama;
 - b. prasarana dan sarana latihan;
 - c. ruang pemulihan dan fisioterapi;
 - d. ruang kebugaran dan strength conditioning;
 - e. ruang layanan kesehatan dan konseling; dan
 - f. fasilitas pendukung spesialis.
- (2) Khusus prasarana dan sarana untuk SKODI harus ramah disabilitas.

- (1) Prasarana dan sarana asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung istirahat, pemulihan, dan privasi.
- (2) Prasarana dan sarana latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b harus memenuhi standar kecabangan Olahraga yang ditetapkan oleh federasi internasional.
- (3) Ruang pemulihan dan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c harus tersedia untuk menangani cidera kegawatdaruratan dan mendukung pemulihan fisik Olahragawan.
- (4) Ruang kebugaran dan *strength conditioning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d harus dilengkapi dengan peralatan *strength conditioning modern* untuk membentuk, meningkatkan, dan mempertahankan kekuatan serta kondisi fisik Olahragawan.
- (5) Ruang layanan kesehatan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e harus menyediakan pelayanan kesehatan, konseling, nutrisi, dan pemulihan kondisi sesuai dengan kebutuhan Olahragawan.
- (6) Fasilitas pendukung spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f harus memenuhi unsur sport science, sport medicine, dan sport management system yang terintegrasi untuk membantu Olahragawan dalam pelatihan, pemulihan, dan pengembangan.

Pasal 60

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus memenuhi kriteria:

- a. multifungsi, bahwa prasarana harus memungkinkan penggunaannya berbagai cabang Olahraga sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan proses latihan;
- b. efisien dan berkelanjutan, bahwa fasilitas harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan dan mengadopsi konsep *green building*; dan
- c. standar kelas dunia, bahwa prasarana dan sarana harus memenuhi standar kelas dunia baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas sehingga mendukung pelatihan Olahragawan pada level performa tertinggi.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 61

Penyediaan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. tenaga pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - c. periodisasi pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - d. pendanaan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
 - e. sistem pencatatan, pelaporan, evaluasi dan pengawasan pemeliharaan prasarana dan sarana.

- (1) Pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional dapat melakukan pengembangan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan hasil evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana.

BAB IV PROMOSI DAN DEGRADASI

Pasal 64

- (1) Dalam rangka memenuhi target Prestasi dalam DBON, dilakukan promosi dan degradasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Olahragawan;
 - b. pelatih;
 - c. asisten pelatih;
 - d. pelatih fisik; dan
 - e. Tenaga Keolahragaan lainnya.

Pasal 65

- (1) Promosi dan degradasi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar rekomendasi dalam melakukan promosi dan degradasi.

- (1) Rekomendasi promosi terhadap Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a berupa pembinaan lebih lanjut Olahragawan pada sentra pembinaan Olahraga Prestasi di jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a berupa pemulangan/dikeluarkannya Olahragawan.
- (3) Pemulangan/dikeluarkannya Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, Olahragawan:

- a. tidak menunjukkan perkembangan Prestasi atau terjadi penurunan Prestasi;
- b. tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; dan/atau
- c. menunjukkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses latihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

- (1) Rekomendasi promosi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b berupa pelatih layak dipertahankan jika hasil evaluasi menunjukan kinerja yang baik dengan meningkatnya Prestasi Olahragawan.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b berupa pelatih diberhentikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, pelatih:
 - a. tidak mampu meningkatkan Prestasi Olahragawan yang ditangani baik disengaja maupun karena kelalaian;
 - b. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - c. kondisi kesehatan pelatih yang tidak memungkinkan untuk melatih secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - d. terdapat pertimbangan dari induk organisasi cabang Olahraga dan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 68

Ketentuan mengenai promosi dan degradasi terhadap pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap promosi dan degradasi terhadap asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya.

- (1) Dalam hal promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyebabkan kekosongan Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya, Kementerian melakukan seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 48 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap seleksi Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya yang disebabkan oleh kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dimanfaatkan untuk:
 - a. program pembinaan Olahragawan;
 - b. pengadaan barang/jasa;
 - c. pemeliharaan prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional yang dikelola oleh Kementerian; dan/atau
 - d. honorarium Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola.
- (2) Honorarium Olahragawan, pelatih, asisten pelatih, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan besaran berpedoman pada ketentuan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional; dan
 - b. pelaksanaan program pembinaan Olahragawan dan capaian Prestasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian yang secara teknis dilakukan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga dapat melibatkan praktisi, akademisi, atau profesional di bidang Olahraga dan/atau bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 74

- (1) Deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peningkatan Prestasi Olahraga melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada Menteri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan kebijakan dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional harus menyesuaikan dengan standar pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. Olahragawan yang sedang dibina pada pusat pendidikan dan latihan mahasiswa dialihkan ke IEATC setelah dinyatakan lulus pada seleksi dan kualifikasi IEATC berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- c. pusat pendidikan dan latihan mahasiswa tetap melaksanakan pembinaan Olahragawan sampai dengan seluruh Olahragawan dialihkan ke IEATC; dan
- d. Olahragawan pada pusat pendidikan dan latihan mahasiswa yang tidak lulus pada seleksi dan kualifikasi IEATC berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikembalikan ke IOCO atau klub Olahraga Prestasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR